



NOTA JAWABAN

GUBERNUR SUMATERA BARAT

TERHADAP

**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

MENGENAI

**4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TENTANG

- 1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.**
- 2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.**
- 3. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) PENJAMINAN KREDIT DAERAH.**
- 4. PENGELOLAAN IRIGASI.**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TANGGAL 6 JULI 2011

NOTA JAWABAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
TERHADAP
PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
M E N G E N A I
4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
T E N T A N G

1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGA
NISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
3. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) PENJAMINAN KREDIT DAERAH
4. PENGELOLAAN IRIGASI

TANGGAL 6 JULI 2011

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Bapak-bapak anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera
Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Sumatera Barat;
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah/Staf Ahli /Para Asisten/ Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/
Biro/ Lembaga Provinsi Sumatera Barat serta para Wartawan dan hadirin yang
berbahagia.

Mengawali penyampaian Nota Jawaban ini kami mengajak kita bersama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahuwata'ala, karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua, pada hari ini kita dapat menghadiri bersama rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyampaian Nota Jawaban Gubernur Sumatera Barat terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah disampaikan pada tanggal 30 Juni 2011 yang lalu.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Dewan yang terhormat, yang telah memberikan kesempatan kepada kami menyampaikan Nota Jawaban Gubernur Sumatera Barat terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, mengenai 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang:

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah.
4. Pengelolaan Irigasi.

Adapun Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang menyampaikan Pemandangan Umum terhadap 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 30 Juni 2011 yang lalu adalah sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Demokrat
2. Fraksi Partai Golkar
3. Fraksi Partai Amanat Nasional
4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

5. Fraksi Partai Hanura
6. Fraksi Partai Gerindra
7. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
8. Fraksi Perjuangan Reformasi

Atas perhatian yang sungguh-sungguh, yang telah dicurahkan dalam mempelajari dan menelaah 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah tersebut, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Dengan memperhatikan Pendapat pertanyaan/saran yang telah dikemukakan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dalam Pemandangan Umum tersebut, maka selanjutnya kami akan menyampaikan jawaban maupun penjelasan terhadap hal-hal yang dikemukakan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

III. PENUTUP

II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/SARAN/PENDAPAT YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

1. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

- a. Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Demokrat terkait dengan penambahan 1 Biro pada Sekretariat Daerah dan penambahan 2 Dinas Daerah, apakah secara teoritis Pemerintah Daerah melakukan analisa dan memperhitungkan dampak terhadap keuangan, perlengkapan, fasilitas dan personil yang harus dipersiapkan mengingat apa yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bertanggungjawab efisien dan efektif.

Dapat kami sampaikan bahwa secara teoritis telah dilakukan analisa dan diperhitungkan dampak terhadap perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 dengan penambahan 1 Biro pada Sekretariat Daerah yaitu Biro Pengelolaan Asset Daerah serta penambahan 2 Dinas Daerah dari pemisahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menjadi Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga, serta pemisahan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menjadi Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan SKPD/Unit Kerja sebagaimana dikemukakan di atas dimungkinkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang

menyatakan bahwa perubahan besaran organisasi dapat dilakukan apabila :

1. Terjadinya perubahan data variabel jumlah penduduk, luas wilayah daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja telah dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun.
3. Beban Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah terlalu besar sehingga dalam melaksanakan fungsi tidak terlaksana secara optimal.
4. Kebutuhan dan kemampuan masing-masing Pemerintah Daerah.

Selanjutnya apabila dibandingkan kondisi Tahun 2008 dengan kondisi Tahun 2010, terjadi peningkatan jumlah penduduk dari 4.763.099 jiwa menjadi 4.845.998 jiwa. Disamping itu ada peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Rp.1.561.962.527.255,- (Satu Triliun Lima Ratus Enam Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) menjadi Rp.2.344.231.997.750,- (Dua Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada Nota Penjelasan tanggal 17 Juni 2011 yang lalu, bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008, dirasakan ada beberapa fungsi kewenangan yang belum terlaksana secara optimal, yang disebabkan karena faktor penggabungan beberapa kewenangan yang serumpun ke dalam 1 (satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga menimbulkan beban Satuan Kerja Perangkat

Daerah sangat besar dan berat untuk dioptimalkan sebagaimana yang dialami oleh :

1. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
3. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Dari evaluasi yang dilakukan ternyata penggabungan fungsi dalam 1 (satu) SKPD yang telah kita lakukan pada Tahun 2008 yang lalu tidak efektif dan hanya menimbulkan beban yang berat bagi SKPD yang bersangkutan, sehingga sulit untuk melaksanakan fungsinya secara optimal. Hal ini berarti bahwa slogan hemat struktur kaya fungsi" itu tidak selalu efektif untuk pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Pemerintah Daerah perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- b. Selanjutnya terhadap pandangan bahwa dengan bertambahnya kebutuhan terhadap keuangan, perlengkapan, fasilitas dan personil dengan segala tuntutan dan keperluannya, akan lebih baik dana tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi.

Kami sependapat dengan Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat, namun disamping itu dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu ada SKPD yang fokus melaksanakan pengembangan, pembinaan dan pengawasan.

- c. Mengenai pandangan dan saran Fraksi Partai Demokrat bahwa pengisian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) tidak terlepas dari kolusi dan nepotisme yang diisi oleh kelompok tertentu teman, keluarga, tim sukses, atau permainan politik uang. Perlu ketegasan dan jaminan Gubernur bahwa tidak akan terjadi hal tersebut, demi untuk Sumatera Barat dan Rakyat Sumatera Barat. Secara teoritis bahwa pengisian suatu organisasi sesuai dengan prinsip The Right Man On Right Place menempatkan personil yang baik pada tempat yang cocok. Untuk itu harus dilakukan analisa jabatan dan analisa personil (Fit And Profertest) sehingga tidak terjadi pengisian struktur atas dasar kolusi dan nepotisme. Kondisi tersebut harus dimulai semenjak proses rekrutmen/penerimaan pegawai yang bersih, jujur dan benar.

Dapat kami sampaikan bahwa Insya Allah kita akan tetap rasional dan objektif dalam penempatan dan pengangkatan aparatur pada suatu jabatan , sehingga tidak akan terjadi kolusi dan nepotisme dalam pengisian jabatan struktural pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru nantinya. Pemerintah Daerah komit terhadap kompetensi dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, baik terkait dengan pengetahuan, keahlian, dan sikap serta hasil dari pemetaan potensi pegawai dari yang dilakukan oleh Universitas Indonesia.

- d. Pertanyaan tentang, mampu dan maukah Gubernur menegakkan peraturan dan ketentuan dalam menjalankan pelaksanaan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pengisian dan penempatan aparatur.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam pengisian dan penempatan aparatur harus diimplementasikan sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini telah dapat kita laksanakan dengan baik dan untuk itu kita berharap akan diperoleh aparatur yang profesional,

kreatif dan inovatif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

- e. Terkait dengan informasi bahwa ada oknum tertentu yang mengaku mempunyai kedekatan dengan Gubernur dan meminta sumbangan atau proyek tertentu untuk pembiayaan umat kepada dinas tertentu.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa tidak ada orang-orang dekat gubernur yang meminta-minta proyek pada SKPD. Kalaupun ada yang mengaku orang dekat Gubernur dan meminta proyek ke SKPD, jelas hal ini bertentangan dengan harapan untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan secara efektif. Untuk itu kepada seluruh SKPD diharapkan agar tidak melayani dan menolak oknum yang meminta-minta proyek tersebut.

- f. Terhadap pertanyaan, apakah dengan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) ini akan terjadi peningkatan kinerja, hasil kerja dan prestasi kerja aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan beban kerja (Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terutama dengan penambahan Dinas Pemuda dan Olahraga yang masih dapat dikelola oleh Dinas Pendidikan.

Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja terhadap Dinas Pendidikan dan Olahraga menjadi Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga tentu akan terjadi peningkatan kinerja, hasil kerja, dan prestasi kerja karena tugas pokok dan fungsinya sudah terspesialisasi, diiringi pula dengan sumberdaya aparatur yang kompetitif dan pada akhirnya tentu kita berharap akan memperoleh hasil yang optimal.

- g. Pertanyaan mengenai, apakah Pemerintah Daerah akan bersungguh-sungguh mengelola asset daerah yang cukup banyak

masalahnya, dan menindak-lanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 yang lalu.

Dalam hal ini tentu kita akan bersungguh-sungguh untuk menindaklanjuti semua permasalahan yang menyangkut asset daerah, hal ini dibuktikan dengan beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2010 dan Tahun 2011, antara lain dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang penyelesaian permasalahan secara teknis di lapangan sebagai berikut :

1. Khusus masalah tanah, telah dilakukan MOU dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat tentang Penyelesaian Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 120-13/GSB-2010 dan Nomor 1249/020-13/XII/2010.
2. Alokasi anggaran untuk menunjang kegiatan telah kami jabarkan, yang semula sebanyak 4 (empat) kegiatan pada Tahun 2010 menjadi 9 (sembilan) kegiatan pada Tahun 2011.
3. Tahun 2011 dilakukan kegiatan/tindak-lanjut sebagai berikut :
 - Melakukan penilaian dengan konsultan independen terhadap asset daerah yang belum bernilai dan bernilai 1.
 - Melanjutkan pengamanan asset daerah berupa Asuransi Jaminan Barang Milik Daerah.
 - Secara bertahap dan terus menerus menindaklanjuti semua permasalahan yang menjadi temuan BPK-RI dengan semua SKPD Provinsi Sumatera Barat beserta Kabupaten/Kota berupa kegiatan sinkronisasi dan rapat-rapat koordinasi.
- h. Selanjutnya untuk pertanyaan, apakah Pemerintah Daerah telah melakukan evaluasi kinerja dan hasil kerja aparatur untuk tingkat Provinsi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, karena dalam kenyataannya apabila pimpinan tidak berada di

tempat, maka pelayanan jadi berkurang dalam arti banyak pegawai yang tidak berada di tempat, hal ini perlu penerapan disiplin yang jelas dan tegas.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah selalu melakukan evaluasi kinerja dan hasil kerja aparatur untuk tingkat provinsi dan koordinasi dengan Kabupaten/Kota melalui monitoring dan evaluasi. Dan berkaitan dengan lemahnya disiplin PNS sehingga berdampak kepada pelayanan, hal ini secara terus menerus kita lakukan evaluasi, tindakan dan berbagai upaya lainnya untuk meningkatkan disiplin dan kinerja PNS.

- i. Pandangan Fraksi Partai Demokrat, bahwa pertimbangan dan alasan untuk memisahkan urusan Pemuda dan Olahraga menjadi suatu dinas dengan alasan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, kurang tepat, karena untuk meningkatkan prestasi Olahraga di daerah dapat dilakukan dengan menyediakan dana, fasilitas dan kualitas bagi atlit yang cukup berprestasi.

Dapat kami sampaikan bahwa pemisahan Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga menjadi Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga disamping alasan/pertimbangan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, juga ada alasan/pertimbangan lain sebagaimana yang telah dijelaskan pada jawaban atas pertanyaan huruf a.

- j. Untuk pertanyaan yang terkait dengan pemisahan urusan koperasi dan UMKM dengan perindustrian dan perdagangan ini akan dapat meningkatkan pembangunan bidang tersebut sekaligus meningkatkan pendapatan daerah,

Dengan pemisahan urusan koperasi dan UMKM dengan Perindustrian dan Perdagangan, tentunya kita berharap ke depan

masing-masing fungsi dimaksud dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerah sekaligus peningkatan pendapatan daerah.

- k. Selanjutnya terhadap pertanyaan, apakah Pemerintah Daerah mendirikan Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat hanya untuk memenuhi kehendak sekelompok orang/aparatur tertentu saja secara formal tanpa analisa yang komplit/lengkap dengan akibat dan dampaknya terhadap perekonomian rakyat, yang dapat mematikan pasar tradisional yang dikelola oleh UMKMK.

Dapat kami sampaikan bahwa Pendirian PT. Penjamin Kredit Daerah ini justru akan berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan kerja sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 4 mengenai maksud dan tujuan pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan.

- l. Pertanyaan terkait dengan koperasi yang bisa berkembang secara mandiri, karena koperasi dapat berkembang dengan dukungan bermacam fasilitas dan apabila fasilitas tidak ada lagi maka koperasi tidak berkembang/mundur.

Dapat disampaikan bahwa pada Tahun 2011 terdapat 3,603 koperasi dengan rincian 2.349 yang aktif dan 1.254 yang tidak aktif, sedangkan yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan berjumlah sebanyak 988 koperasi. Dengan kondisi tersebut di atas , maka pembinaan terhadap koperasi harus terus dilakukan, dan ke depan kondisi saat ini yang kita hadapi akan dapat kita perbaiki, sehingga koperasi-koperasi yang ada di daerah kita akan menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan mampu mensejahterakan anggotanya.

- m. Selanjutnya pertanyaan mengenai, apakah Pemerintah Daerah memperhatikan jumlah sumbangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun yang tidak mencapai target yang diharapkan dan banyak yang mengalami kerugian dalam aktifitasnya, yang mungkin akan dialami PT. Penjaminan Kredit.

Kita menyadari bahwa belum semua Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat yang memberikan keuntungan yang layak bagi pemegang saham, namun diantaranya ada yang sudah memberikan keuntungan yang baik bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Kuncinya adalah profesionalisme manajemen. Oleh karena itu agar perusahaan penjaminan kredit ini bermanfaat bagi pemegang saham, kita mengambil kebijakan untuk menetapkan manajemen yang kompeten di bidang penjaminan dengan metoda rekrutmen dimulai dengan pengumuman melalui media lokal dan nasional, seleksi administrasi, fit and proper test dengan menggunakan lembaga profesional serta diakhiri dengan wawancara yang akan dilakukan oleh Tim yang terdiri dari wakil dari Perguruan Tinggi, Bank Indonesia, Bank Nagari PT. Askrindo dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dengan proses tersebut, diharapkan akan didapatkan pengelola yang benar-benar profesional.

- n. Terkait dengan ketentuan Pasal 6 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan bahwa modal dasar perseroan untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp.200.000.000.000,- (Dua Ratus Milyar) yang dari jumlah modal tersebut disetorkan oleh pendiri sebesar Rp.50.000.000.000,- sebesar Rp.49.950.000.000,- (99,9%) dari Pemerintah Daerah sebesar Rp.50.000.000,- (0,1%) dari Koperasi

Pegawai Sub Unit Kantor Gubernur Sumatera Barat, hal ini berarti bahwa PT. Penjaminan Kredit tersebut murni merupakan Badan Usaha Milik Daerah. Dalam hal ini dapat disampaikan bahwa memang benar Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit adalah murni milik pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

- o. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Partai Demokrat apakah Pemerintah Daerah meyakini akan dapat meningkatkan Pendapatan Daerah dari pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat sekaligus mendorong perekonomian rakyat.

Dalam hal ini dapat kami jelaskan bahwa tujuan utama dari pembentukan Perseroan Terbatas ini adalah untuk membangun jaringan/akses bagi UMKMK ke lembaga perbankan, dalam bentuk pemberian jaminan terhadap UMKMK untuk memperoleh kredit perbankan, sedangkan tujuan lainnya adalah untuk mendorong perekonomian rakyat, sebagaimana tertuang pada maksud dan tujuan dalam Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan, dan pada akhirnya tentu kita harapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

- p. Penjelasan yang diminta Fraksi Demokrat terkait dengan ketentuan Pasal 12 yang menyebutkan masa jabatan direksi 4 (empat) tahun sedangkan masa jabatan komisaris 3 (tiga) tahun dan kenapa terdapat perbedaan masa jabatan, sedangkan dalam Pasal 11 disebutkan bahwa Pengelola Perseroan adalah Direksi dan Dewan Komisaris.

Dapat disampaikan bahwa menyangkut jabatan direksi yang tidak sama dengan komisaris dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan perusahaan. Kita mengkhawatirkan jika direksi dan komisaris sama diangkat dan sama diberhentikan

akan terjadi kerjasama yang kurang baik dalam pengelolaan perusahaan sehingga berdampak buruk pula pada perusahaan. Hal seperti ini kita berlakukan pada semua Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- q. Terkait dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 Rancangan Peraturan Daerah tentang Irigasi yang hanya mengatur wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi serta wewenang dan tanggung jawab masyarakat petani, serta tidak diatur wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota, dan dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 yang diatur adalah penyerahan wewenang Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

Dapat kami sampaikan, bahwa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Irigasi ini sudah diatur tentang wewenang dan tanggungjawab semua pihak, mulai dari pemerintah daerah sampai ke tingkat petani. Peraturan Daerah ini diharapkan mampu mengakomodir dan mengatasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat petani sesuai dengan kewenangan masing-masing baik provinsi maupun kabupaten/kota. Setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan nantinya perlu dilakukan sosialisasi terhadap semua stake holder terkait dengan irigasi ini, termasuk petani. Kepada petani perlu dilakukan pemberdayaan dengan peningkatan pengetahuan, terutama dalam hal produksi padi, sehingga sasaran yang ingin dicapai dapat diwujudkan.

- r. Pertanyaan mengenai apa peranan Pemerintah Kabupaten/Kota, terkait dengan organisasi atau lembaga pengelola irigasi yang diatur berdasarkan jenis irigasi seperti jaringan irigasi tersier dan dikelola oleh P3A, jaringan irigasi sekunder dikelola oleh GP3A serta jaringan irigasi primer dikelola oleh IP3A.

Peranan pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan organisasi atau lembaga pengelola irigasi adalah sesuai dengan kewenangannya untuk daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 Ha yang dikelola oleh lembaga masyarakat yang mengelola irigasi dimaksud.

- s. Pertanyaan terkait dengan ketentuan Pasal 53 sampai dengan Pasal 60 yang mengatur tentang larangan serta Pasal 78 dan Pasal 79 yang mengatur tentang sanksi terhadap larangan, siapa atau lembaga apa yang akan menyelidiki dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut.

Dapat disampaikan bahwa larangan dan sanksi bagi yang melanggar ketentuan larangan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Irigasi. Kemudian pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ada pejabat yang menyidikinya yaitu Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- t. Pandangan Fraksi Partai Demokrat, bahwa ketentuan Pasal 31 yang mengatur rencana tata tanam tidak jelas tanggung jawab dinas mana, dan disarankan diperjelas dan dipertegas dinas apa yang berwenang dan bertanggungjawab.

Dapat disampaikan bahwa Dinas yang dimaksud dalam Pasal 31 adalah Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat, karena kewenangannya meliputi daerah irigasi yang berada pada lintas Kabupaten/kota daerah irigasi yang luasnya 1.000 – 3.000 Ha.

- u. Mengenai pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa pengaturan pembiayaan terhadap pengelolaan irigasi antara Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota memang perlu dipertegas sesuai dengan kewenangan masing-masing, agar tidak terjadi lepas tanggung jawab antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk jaringan irigasi primer dan sekunder yang hanya kurang dari 1000 Ha merupakan tanggung jawab Kabupaten/Kota, sedangkan untuk jaringan irigasi primer dan sekunder yang luasnya 1000 Ha s/d 3000 Ha merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi.

2. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI GOLKAR

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan Fraksi Partai Golkar, terkait dengan perubahan 2 Peraturan Daerah yang mengatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja perangkat daerah yang sedang kita bahas ini.
- b. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Partai Golkar tentang sejauhmana kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas (memenuhi persyaratan) untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam Pemerintahan dan Pembangunan, dikaitkan dengan pernyataan Gubernur saat dilantik yang mengatakan hanya 30 % Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkualitas, dan apa jaminan Gubernur bahwa dengan penambahan Dinas, Biro dan jabatan lainnya akan lebih baik kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan dan pembangunan antara lain adalah dengan tersedianya sumber daya aparatur yang berkualitas. Peningkatan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang berpedoman kepada analisa kebutuhan diklat. Penambahan Biro, Dinas dan jabatan lainnya dimaksudkan agar tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah terbagi habis dan tidak terjadi duplikasi tugas pokok. Sehingga diharapkan masing-masing Biro, Dinas dan Badan bisa bekerja lebih fokus dan optimal dalam pelaksanaan tugasnya demi untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan, untuk kesejahteraan masyarakat dengan dukungan sumber daya manusia yang ada dan tersedia saat ini di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- c. Mengenai pertanyaan, apa yang mendasari Gubernur melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Hal ini telah kami jelaskan pada jawaban atas Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat, namun dapat kami tambahkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 memang dimungkinkan untuk dilakukan perubahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010. Selanjutnya karena pertimbangan bahwa asset akan lebih baik diurus oleh lembaga tersendiri dari pada digabungkan ke dinas lain sebab pengelolaan asset butuh kewenangan dan otoritas yang kuat dalam pengelolaannya, sehingga diharapkan pengurusannya akan lebih optimal dengan dilakukan oleh lembaga tersendiri. Sedangkan perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008, hal ini disebabkan karena adanya 3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang tugasnya terlalu berat, sehingga untuk optimalisasi perlu dilakukan pemisahan.

- d. Pandangan Fraksi Partai Golkar bahwa peningkatan nilai variable menjadi 78, yang dijadikan indikator untuk mempergemuk organisasi perangkat daerah dirasa hal itu belum cukup, sebab perlu diperhitungkan sejauhmana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat mendukung, apakah pendapatan daerah sudah meningkat dan jangan sampai terjadi akibat penambahan struktur organisasi Perangkat Daerah ini akan membuat anggaran di sektor pendidikan, kesehatan dan belanja publik khususnya

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan serta sektor struktur menjadi berkurang.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa peningkatan variabel adalah merupakan bagian pertimbangan kita dalam melakukan evaluasi terhadap perangkat daerah, tapi variabel bukanlah merupakan pertimbangan kita yang utama, sebab yang menjadi pertimbangan dasar yang utama dalam melakukan evaluasi SOTK adalah beban kerja dan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Disamping itu peningkatan anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun juga merupakan salah satu indikator penambahan struktur organisasi perangkat daerah. Selanjutnya untuk pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan daerah, adalah tersedianya sumberdaya aparatur yang berkualitas dan memang diharapkan dengan penambahan struktur organisasi dan tata kerja yang baru, tidak akan berpengaruh terlalu besar pada sektor pendidikan dan kesehatan dan belanja publik untuk penuntasan kemiskinan sebab peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selalu terjadi setiap tahun.

- e. Terkait dengan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 dan Nomor 4 Tahun 2008 akan terjadi penambahan perangkat daerah sebagai berikut :

1. Eselon II A = 2
2. Eselon II B = 1
3. Eselon IIIA =13
4. Eselon IVA =19

Dengan kata lain Struktur Organisasi dan Tata Kerja Provinsi Sumatera Barat akan menjadi gemuk, dan ini tentu akan menambah beban belanja daerah, untuk 35 jabatan Aparatur Pemerintah, dan penambahan tunjangan jabatan akan menjadi kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar) setahun, belum lagi jika ditambah dengan perjalanan dinas serta tunjangan lainnya.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa penambahan eselonering baru, berdasarkan penambahan 3 (tiga) struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, memang akan mengakibatkan akan terjadi penambahan anggaran, akan tetapi penambahan tersebut menurut hemat kami tidak terlalu signifikan, sebab lembaga-lembaga yang kita bentuk ini pada dasarnya selama ini sudah ada dan melekat pada SKPD, termasuk jabatan, personil dan anggarannya. Jadi walaupun terjadi penambahan anggaran menurut hemat kami adalah sesuatu hal yang wajar sesuai dengan harapan kita untuk mengoptimalkan pelaksanaan tupoksi beberapa kewenangan yang kita bentuk dalam SKPD tersendiri.

- f. Pendapat bahwa penambahan belanja akan meningkat dengan terjadinya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang sedang kita bahas ini, untuk pengadaan sarana dan prasarana aparatur, kendaraan dinas, gedung, kantor dan peralatan kantor, yang tidak sedikit dan diperkirakan tiga gedung kantor, kendaraan dinas dan sarana lainnya akan menghabiskan keuangan daerah kurang lebih Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar).

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa penambahan sarana dan prasarana untuk Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang baru nantinya akan dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah baru dan akan digunakan sarana dan prasarana yang ada terlebih dahulu, baru kemudian akan dilengkapi sesuai kemampuan keuangan daerah secara bertahap sehingga pada akhirnya semua kebutuhan yang diinginkan bisa dipenuhi.

- g. Tanggapan Fraksi Partai Golkar bahwa Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit adalah pengelolaan usaha beresiko tinggi dan padat modal, salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.10/2008

adalah bahwa lembaga penjamin lingkup provinsi harus mempunyai modal disetorkan sekurang-kurangnya Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar), melihat kepada Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas ini yang didirikan bersama Koperasi Pegawai Negeri penyertaan modal hanya Rp. 50.000.000.000,- apakah hal ini tidak akal-akalan pemerintah daerah saja.

Dalam hal ini dapat disampaikan bahwa pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk peningkatan akses dunia usaha khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi kepada perbankan, hal ini dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi dalam rangka itulah rancangan peraturan daerah ini disusun, dan hal ini bukan akal-akalan akan tetapi sesuatu yang sangat dibutuhkan masyarakat terutama kelompok UMKMK.

- h. Pendapat bahwa dalam pengelolaan PT. JAMKRIDA yang akan didirikan oleh Pemerintah Daerah tidak akan mungkin mampu bersaing dengan lembaga penjamin yang ada di Sumatera Barat saat ini, seperti PT. ASKRINDO (BUMN) untuk itu jika hanya akan menambah beban bagi debitur atau penjamin kredit, maka untuk itu perlu dilakukan pemikiran ulang.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa perusahaan penjaminan kredit yang akan didirikan diperkirakan tidak akan saling bersaing dengan PT. ASKRINDO, karena jangkauan PT. ASKRINDO sebagai perusahaan beroperasi secara nasional masih terbatas. Dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan UMKMK saat ini, kami meyakini bahwa perusahaan ini bukan akan menambah beban tapi diperlukan oleh UMKMK.

- i. Pertanyaan dan pendapat bahwa perusahaan penjaminan kredit adalah usaha untuk mencari keuntungan, yang sangat rentan dengan kerugian, jika terjadi kredit macet apakah Gubernur sudah siap mempertaruhkan keuangan daerah atau uang rakyat untuk ini.

Sebagai perusahaan yang berfungsi untuk menjamin kredit diyakini bahwa perusahaan ini akan rentan dengan kerugian, namun demikian manajemen yang profesional akan mampu merubah resiko menjadi peluang. Selanjutnya, Pemerintah Daerah tentunya akan mempertanggungjawabkan setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dimanfaatkan. Berbeda dengan sebelum krisis ekonomi 1998, dimana operasionalisasi bank sangat longgar dan kredit macet bank belum lagi merupakan unsur penilaian Bank Indonesia, maka saat ini tingkat kemacetan bank yang diperbolehkan maksimum hanya 5%. Oleh karena itu, dengan kebijakan ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meyakini bahwa operasionalisasi perusahaan penjaminan kredit ini akan dapat berjalan dengan baik, sebagaimana dialami oleh PT. ASKRINDO saat ini yang sudah membukukan keuntungan.

- j. Selanjutnya terkait dengan pertanyaan bahwa pada Tahun 1988 pemerintah mengulirkan kredit KIP dan KMKP, dan terjadilah musibah secara nasional debitur KIP dan KMKP mengalami kredit macet, lembaga penjamin waktu itu adalah PT. ASKRINDO, tidak mampu membayar tagihan klaim dari Bank, sehingga PT. ASKRINDO kolep, akhirnya untuk mempertahankan PT. ASKRINDO terpaksa pemerintah melakukan penyuntikan dana, apakah hal yang paling buruk sudah dikaji dan dipersiapkan antisipasinya dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pendirian PT. Penjamin Kredit ini.

Sebagaimana kami ungkapkan sebelumnya bahwa, untuk pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit ini telah diawali dengan pengkajian. Semua dampak baik dan buruk sudah dikaji dengan baik, salah satu upaya untukantisipasi dampak buruk adalah menetapkan Sumber Daya Manusia pengelola yang profesional dan memiliki kompetensi untuk menjalankan usaha penjaminan.

- k. Terkait dengan pandangan bahwa resiko awal yang akan diterima yaitu perusahaan harus membayar orang yang profesional, ahli perbankan dan ahli asuransi, dua atau tiga tahun pertama modal akan tersedot untuk membayar tenaga profesional, karena perusahaan baru dalam rangka mencari bentuk dan jati diri serta mencari pasar yang tepat karena proteksi tidak zamannya lagi.

Menyangkut dengan resiko awal penggajian pengurus, menurut hemat kami merupakan hal yang biasa terjadi pada setiap perusahaan yang baru berdiri. Namun demikian, untuk meminimalisasi resiko penggajian ini pada PT. JAMKRIDA Sumatera Barat akan diupayakan bahwa penggajian baru akan diberikan pada saat perusahaan sudah benar-benar beroperasi, serta mengangkat pegawai hanya yang betul-betul dibutuhkan.

- l. Mengenai pandangan Fraksi Partai Golkar, jika PT. Jamkrida (Lembaga Penjaminan Kredit Daerah) ini tetap berdiri, dan perusahaan ini tidak mampu mengembangkan potensinya maka Pemerintah Daerah akan memproteksinya, terutama debitur di Bank Nagari yang nota bene adalah guru dan pegawai negeri, akan dibebani setiap mengajukan kredit akan diwajibkan dijamin oleh PT. Jamkrida, sehingga terjadi biaya ganda bagi pegawai negeri untuk mendapatkan kredit, yaitu biaya administrasi di PT. Jamkrida ditambah koleteral dan profisi di Bank, sebab pihak perbankan tidak bersedia hanya menerima jaminan dari lembaga penjamin saja.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa sesuai kajian akademis perusahaan penjaminan kredit daerah provinsi Sumatera Barat hanya akan diperuntukkan bagi usaha kecil dan menengah produktif dan bukan non produktif, sehingga dengan demikian pegawai negeri dan guru tidak akan menjadi sasaran. Saat ini bukan lagi zamannya untuk memproteksi karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan prinsip pendirian perusahaan untuk usaha produktif tetap akan dipegang.

- m. Menjawab pertanyaan, apakah tugas yang sangat ideal ini dapat berjalan secara baik dan diimplementasikan sesuai yang dijelaskan dalam Nota Penjelasan Gubernur dan apa jaminan dari Gubernur bahwa Peraturan Daerah Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah dapat dinikmati hasilnya oleh semua lapisan masyarakat dan tidak disalahgunakan atau hanya melayani kelompok masyarakat tertentu saja dan apa langkah-langkah strategis dan teknis yang disiapkan termasuk kerjasama dengan lembaga keuangan lain agar nantinya Peraturan Daerah ini bisa berjalan dengan baik.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa tugas yang sangat mulia ini diharapkan dapat berjalan dengan baik agar hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, kemudian agar pelaksanaannya tidak disalahgunakan, Pemerintah Daerah akan melaksanakan pengawasan secara efektif, sedangkan langkah yang akan dilakukan adalah mempersiapkan sumber daya manusia, aspek permodalan dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk dapat beroperasi dengan perusahaan ini secara baik dan efektif, sedangkan langkah kerjasama dengan lembaga keuangan lain, akan dilakukan secara bertahap sesuai pertumbuhan dan perkembangan perusahaan penjaminan yang akan datang.

- n. Saran agar dalam konsideran mengingat dimasukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tentang Rencana Tata Ruang, karena Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Tata Ruang sudah disahkan.

Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Golkar dan sarannya akan menjadi perhatian kami.

- o. Terhadap pertanyaan berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian yang dialiri oleh irigasi teknis, setengah teknis atau irigasi sederhana, untuk itu sudah berapa luas perubahan lahan pertanian terutama sawah yang sudah berubah fungsi menjadi perkebunan sawit dan sejauh mana Rancangan Peraturan Daerah ini dapat mengamankan kawasan budi daya.

Tanggapan terhadap pemandangan umum Fraksi Partai Golkar mengenai Ranperda tentang Pengelolaan Irigasi mengenai berapa luas lahan beririgasi yang dialihfungsikan menjadi perkebunan dapat kami jelaskan bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir ini telah terjadi alih fungsi lahan sawah beririgasi kelahan perkebunan seluas 618 ha yaitu di Kabupaten Pasaman Barat seluas 468 ha dan Kabupaten Dharmasraya seluas 150 ha.

Rancangan Peraturan Daerah dapat menjawab terhadap ketersediaan air, meminimalisasi ketersediaan air irigasi karena luas areal yang ada telah diperhitungkan debit air yang disuplai untuk kebutuhan pada daerah irigasi dan dalam pengelolaan sumber daya air sudah diatur dalam tata pengaturan air, sehingga produksi pertanian lebih menjanjikan, otomatis petani akan memilih usaha pertanian, maka tidak akan terjadi perubahan alih fungsi lahan.

- p. Untuk saran bahwa di Wilayah Sumatera Barat banyak saluran irigasi yang berasal dari saluran irigasi tradisional yang sebelumnya dibangun oleh masyarakat secara swadaya, sehingga banyak saluran irigasi yang melalui bawah bangunan masyarakat dan rumah ibadah. Agar tidak terjadi penzaliman terhadap masyarakat maka dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang irigasi ini harus ada aturan peralihan yang mengatur tentang bangunan yang sudah didirikan di atas bangunan irigasi sebelum Rancangan Peraturan Daerah ini lahir.

Sehubungan dengan saran dari Fraksi Partai Golkar agar dalam peraturan daerah tentang irigasi ini ditambahkan aturan peralihan yang mengatur mengenai bangunan yang sudah didirikan di atas bangunan irigasi bagaimana statusnya, hal ini akan kita bahas pada pembahasan lebih lanjut.

- q. Selanjutnya saran yang terkait dengan banyak sumber irigasi yang menjadi kewenangan provinsi ataupun pemerintah, yang sumbernya berasal dari sungai, mata air seperti danau, tasik, telaga dan kolam, yang menurut pengamatan Fraksi Partai Golkar sudah mulai mengalami penyusutan sumber airnya, dan untuk mengatasi kekurangan air tidak hanya cukup dengan menambah air dari sumber lain akan tetapi harus dilakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap chatman area.

Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Golkar dan atas sarannya kami ucapkan terima kasih.

3. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

- a. Kami sependapat dengan Fraksi Partai Amanat Nasional bahwa pemisahan pengelolaan aset dari DPKD merupakan tuntutan perundang-undangan yang didasari oleh variabel serta kebutuhan pemerintah daerah, dan hal ini perlu kajian dan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara intens sehingga pembentukan Biro Asset memenuhi momentum yang tepat.
- b. Pertanyaan Fraksi Partai Amanat Nasional terkait dengan penambahan biro pengelolaan aset, apakah dengan munculnya biro asset ini akan dapat menjembatani permasalahan asset Sumatera Barat, sehingga masyarakat Sumatera Barat dapat mengetahui aset dan kekayaan yang dimiliki oleh Sumatera Barat.

Berkaitan dengan pertanyaan ini, bahwa segala dasar pertimbangan tentang hal yang sama telah kami jelaskan pada jawaban atas Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat.

- c. Kami sependapat dengan Fraksi Partai Amanat Nasional bahwa titik lemah perbendaharaan asset kita ialah lemahnya kepemilikan asset, terutama yang berkaitan dengan asset tanah Pemerintah Daerah, yang menjadi sorotan tajam dalam LHP BPKP Tahun 2010, dan sampai saat ini masih terdapat asset Provinsi Sumatera Barat yang tidak jelas bukti kepemilikannya sehingga tidak terhitung sebagai harta benda Daerah Sumatera Barat. Dengan kehadiran Biro Pengelolaan Asset Daerah ini diharapkan akan dapat menuntaskan berbagai persoalan asset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- d. Penjelasan yang dimintakan terkait dengan tupoksi biro pengelolaan asset agar langkah-langkah kerjanya dapat

dipersiapkan dari sekarang, atau RKPD SKPD-nya sudah dapat dibahas pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2012 nanti. Dapat disampaikan bahwa tugas pokok dan fungsi Biro Pengelola Asset Daerah meliputi pengelolaan, pengamanan, pemeliharaan dan pembinaan. Kemudian uraian tugas Biro Pengelola Asset ini secara rinci hanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

- e. Kami sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional bahwa perubahan jumlah dinas daerah merupakan tuntutan peraturan dan perundang-undangan serta kebutuhan pemerintahan daerah dalam era otonomi dan desentralisasi, namun yang esensialnya dengan adanya perubahan jumlah dinas tersebut akan memberikan kompensasi bagi pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan dan keadilan masyarakat, perbaikan ekonomi, penuntasan wajib pendidikan 9 tahun atau 12 tahun, menekan naiknya angka pengangguran, pengentasan kemiskinan dalam upaya implementasi visi dan misi Gubernur Sumatera Barat yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010 dan 2015.

Selanjutnya dengan terbentuknya Dinas Pemuda dan Olahraga, kita berharap akan terciptanya pelayanan publik terutama dalam peningkatan prestasi olahraga pada olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi serta pelayanan kepemudaan.

Dengan adanya lembaga yang fokus untuk memperhatikan bidang kepemudaan dan keolahragaan yang dikelola secara profesional, diharapkan akan dapat melahirkan atlit/olahragawan dan pemuda yang profesional, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pemuda dan olahragawan.

- f. Terhadap pertanyaan yang terkait dengan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dinas, apakah ada garansinya bagi perbaikan masyarakat Sumatera Barat, sebab dengan bertambahnya dinas, atau SKPD akan bertambah belanja daerah, sementara pendapatan daerah tidak dapat digali dengan maksimal.

Dalam hal ini kita tentunya sama-sama berharap bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Ini berupa pemisahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menjadi Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga serta pemisahan Dinas Koperindag menjadi Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan perdagangan, akan dapat dioptimalkan fungsi masing-masing, sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan yang berujung pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

- g. Kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Partai Amanat Nasional atas apresiasi yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas (PT) Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida).
- h. Selanjutnya terhadap keraguan Fraksi Partai Amanat Nasional mengenai data yang berkaitan dengan jumlah masyarakat yang bergerak pada usaha ekonomi mikro, kecil, menengah dan koperasi, setelah keterpurukan ekonomi Sumatera Barat pasca gempa bumi Tahun 2009 yang lalu, dan sejauhmana jangkauan Jamkrida yang akan dibentuk ini terhadap usaha dimaksud, serta apakah jaminan itu sama dengan pinjaman kepada Bank atau menggunakan moral hazard (jaminan yang tidak terlalu ketat kepada peminjam) karena tidak semua masyarakat yang memiliki kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan penjamin kredit ini, dan sistem mana yang lebih cocok untuk kondisi Sumatra Barat.

Dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendirikan perusahaan penjaminan kredit ini dengan sepenuh hati, karena keberadaannya sangat dibutuhkan oleh UMKMK Sumatera Barat. Berkaitan dengan data yang disampaikan sudah didasarkan atas hasil pendataan/ survey yang tentunya akan terus disempurnakan sekiranya masih ada yang dinilai belum akurat.

Karena relatif banyaknya UMKMK yang membutuhkan akses kepada bank, tentunya pada tahap awal jangkauan perusahaan ini masih akan terbatas, karena modal yang dimiliki masih dalam batas minimal ketentuan yang berlaku. Kita berharap jangkauan ini nantinya akan terus bertambah seiring dengan pengembangan perusahaan.

Sesuai dengan prinsipnya, jaminan dan pinjaman kepada bank merupakan 2 hal yang berbeda, namun saling memperkuat. Sesuai ketentuan, jaminan merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan pinjaman yang merupakan asset lancar yang diperoleh dari pihak lain dengan kewajiban pengembalian secara utuh dalam jangka waktu tertentu.

Diakui bahwa tidak semua UMKMK yang akan dijamin oleh perusahaan penjaminan. Mereka yang akan dijamin adalah mereka yang usahanya layak dan membutuhkan pinjaman bank, namun tidak memiliki persyaratan jaminan sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan, dan banyak diantara UMKMK yang terkena gempa yang memenuhi persyaratan ini. Selanjutnya sesuai dengan kajian yang memenuhi persyaratan ini. Selanjutnya sesuai dengan kajian akademis yang dilakukan maka sistem yang cocok untuk Sumatera Barat adalah penjaminan langsung yang dilakukan oleh perusahaan penjaminan secara case by case bukan portofolio dan ditetapkan setelah direkomendasikan oleh bank pelaksana

- i. Pertanyaan terkait dengan sasaran penjaminan kredit dan apakah ada skala prioritas dalam penjaminan ini, karena selama ini terjadinya disparitas atau ketidakadilan dalam memberikan fasilitas bantuan ekonomi kepada masyarakat, apalagi masyarakat yang tak memiliki akses ke perbankan.

Dapat disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merancang pendirian perusahaan penjaminan kredit ini adalah ditujukan khusus untuk meningkatkan akses pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi kepada perbankan, karena usaha inilah yang selama ini kesulitan untuk memperoleh akses kepada lembaga keuangan bank. Pembukaan akses ini dilakukan dengan memberikan jaminan, dimana selama ini hambatan akses ini disebabkan karena kekurangan jaminan. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa UMKMK yang akan dijamin adalah usaha produktif yang layak, *namun tidak* memiliki jaminan untuk akses *kepada* bank. Oleh karena itu tidak ada diskriminasi dalam pemberiannya sepanjang UMKMK dimaksud layak didanai.

- j. Menjawab pertanyaan, apakah Pemerintah Daerah sudah mempersiapkan standar regulasi untuk pemberian jaminan tersebut, karena perseroan ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan apakah data base Pemerintah Daerah untuk usaha kecil, menengah dan koperasi itu sudah ada dan apakah Pemerintah Daerah sudah mempersiapkan aparatur untuk hal ini yang ahli apa bidangnya.

Menyangkut dengan standar regulasi, dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tentunya hal ini merupakan standar operasional perusahaan yang akan dimuat dalam Anggaran Dasar dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak yang kompeten dengan penjaminan kredit, sehingga perusahaan bermanfaat bagi UMKMK dan juga pemilik.

- k. Selanjutnya untuk pertanyaan, apakah kondisi irigasi di Sumatera Barat sudah terdeteksi dengan akurat dan komprehensif, sehingga peraturan daerah ini dapat terlaksana nantinya, dan apakah kebutuhan masyarakat yang terpaut dengan irigasi akan terpenuhi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006, kepemilikan air oleh pemerintah *pengawasan*, dan sulitnya pengontrolan penggunaan air dan permainan aparatur di lapangan.

Kondisi irigasi sudah terdeteksi dengan akurat dan komprehensif, karena di dalam pengelolaan irigasi kegiatan monitoring dan evaluasi daerah Irigasi dilakukan secara rutin setiap tahunnya, kemudian dalam operasi dan pemeliharaan juga melibatkan petugas juru pengairan, penjaga bendungan dan penjaga pintu air serta tuo benda dalam bendung lembaga masyarakat (P3A).

- l. Terhadap pertanyaan terkait dengan modal dasar pengolahan irigasi, bagaimana ketersediaan air yang berkelanjutan sepanjang tahun, bagaimana bila musim kemarau sehingga air menyusut, teknologi apa yang baru disiapkan, apakah sudah dipersiapkan pelaksanaan organisasinya, dan sumber daya manusia yang kita miliki, serta besar anggaran yang dibutuhkan, sebab kalau hal itu belum terkondisi dengan baik maka peraturan daerah ini akan menjadi lembaran daerah yang tak berguna.

Ketersediaan air yang berkelanjutan sepanjang tahun, golongan tata guna air yang diatur sedemikian rupa pada Daerah Irigasi Teknis dengan sistem giliran atau yang dilakukan oleh masyarakat dalam Penatagunaan Sumber Daya Air yang disebut dengan kearifan lokal yang sudah ada dan masih berjalan dan atau berfungsi yang harus kita dukung dan dipertahankan.

4. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

- a. Sehubungan dengan permintaan penjelasan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang apakah dengan pengalihan tugas dan fungsi protokol pada Biro Humas menjadi tugas dan fungsi Biro Umum, karena lazimnya antara Biro Humas dan Protokol selama ini menyatu dalam pelaksanaan tugasnya, dengan adanya pengalihan fungsi ini tentu akan menjadikan ruang lingkup kerja Biro Humas semakin kecil, kemudian berkaitan dengan informasi dan komunikasi yang selama ini ada pada dinas perhubungan apa tidak sebaiknya dialihkan ke Biro Humas, sehingga menjadi Biro Humas Informasi dan Komunikasi ?

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa pengalihan tugas dan fungsi Protokol dari Biro Humas ke Biro Umum secara hubungan kerja dan fasilitas terhadap pelayanan tamu, pelayanan pimpinan dan hubungan lintas sektoral sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang dilakukan Biro Umum, maka dari itu bagian Protokol dialihkan dari Biro Humas ke Biro Umum. Untuk fungsi informasi dan komunikasi pada perhubungan merupakan kegiatan teknis pada dinas, sedangkan Biro Humas merupakan unsur staf yang melakukan persiapan regulasi yaitu kebijakan dan aturan yang dilaksanakan oleh dinas perhubungan itu sendiri.

- b. Pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mengenai apa target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat berkaitan dengan adanya rencana pemisahan Dinas Pendidikan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga ?

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa target yang ingin dicapai tentang kepemudaan adalah :

1. Pemberdayaan pemuda yaitu peningkatan wawasan dan kreatifitas pemuda serta peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan.
2. Pengembangan pemuda adanya kependuan, kepemimpinan dan tenaga kepemudaan serta kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.

Target yang akan dicapai dalam prestasi olahraga adalah :

1. Pembudayaan olahraga, adanya olahraga layanan khusus, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi.
 2. Peningkatan prestasi olahraga yaitu adanya tenaga keolahragaan, pembibitan olahragawan dan olahraga prestasi.
- c. Berkaitan dengan pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait dengan rencana pemisahan urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Perindustrian dan Perdagangan yang masing-masing diwadahi dalam satu dinas, berapa sebetulnya jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan koperasi Sumatera Barat dan berapa yang eksis serta apa kendala yang dihadapi selama ini berkaitan dengan pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan koperasi di Sumatera Barat.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik menurut kategori lapangan usaha di Sumatera Barat terdapat jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebesar 501.410 usaha dan jumlah koperasi sebesar 3.603 koperasi Tahun 2011 dengan rincian yang aktif sebesar 2.349 dan yang tidak aktif sebesar 1.254 sedangkan yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebanyak 988, bila dibandingkan dengan jumlah koperasi yang ada dirasa masih perlu untuk dilakukan pembinaan yang intensif untuk mendukung perekonomian masyarakat. Masih banyak lokasi usaha masyarakat dalam memproduksi dan di lokasi Usaha Mikro Kecil

dan Menengah bidang perdagangan belum memiliki koperasi. Pemuka masyarakat masih belum memahami tentang pentingnya koperasi dan pengembangan ekonomi kerakyatan.

Di samping ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang memerlukan kompetensi khusus pembinaan koperasi, kendala yang dihadapi berkaitan dengan pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi di Sumatera Barat meliputi :

1. Untuk penyuluhan dan konsultan koperasi yang memerlukan kompetensi kelembagaan, manajemen koperasi, analisa potensi dan pengembangan usaha koperasi.
 2. Pembinaan pemasaran produk anggota koperasi yang memerlukan kompetensi ilmu pemasaran.
 3. Pembinaan usaha simpan pinjam koperasi pola konvensional dan pola syariah memerlukan kompetensi perkreditan akuntansi dan sistem syariah.
 4. Pengawasan dan pengendalian usaha simpan pinjam koperasi memerlukan kompetensi audit koperasi akuntansi, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam.
 5. Masih banyaknya lembaga keuangan mikro yang belum berbadan hukum memerlukan pembinaan untuk ditingkatkan menjadi koperasi.
 6. Masih perlunya diperbaiki kemasan produk UKM.
 7. Terbatasnya kemampuan teknologi untuk menunjang produktifitas dan mutu produk.
 8. Terbatasnya promosi produk.
- d. Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang bagaimana sinkronisasi antara target/sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan perubahan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja ini.

Bahwa dengan terjadinya perubahan SOTK ini, pada prinsipnya target dan sasaran RPJMD tidak akan berubah, sebab kewenangan yang kita laksanakan tidak berubah dan sudah dilaksanakan selama ini oleh SKPD terkait, yang mana target/sasaran per sektor sudah ditetapkan dalam RPJMD berdasarkan kewenangan. Dengan ditetapkan SOTK baru, maka tentu ke depan kita akan menyesuaikan target/sasaran program/kegiatan pada masing-masing SKPD terkait.

- e. Sehubungan saran Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, agar lembaga yang akan dibentuk nantinya diharapkan memiliki keunikan/kekhususan yang disesuaikan dengan budaya masyarakat minang, termasuk antisipasi terhadap kemungkinan terpaht sekalipun, karena kultur masyarakat kita cenderung mengambil yang mudah dari yang sulit, atau yang ringan dibanding yang sulit.

Kami sangat sependapat dengan saran Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan sarannya akan menjadi perhatian kami, dalam mengaplikasikan pelaksanaan peraturan daerah ini nantinya.

- f. Pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan dua pola dalam pembentukan PT Penjamin Kredit, di satu sisi lembaga ini dituntut mempunyai peran sosial dan di sisi lain berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang identik cari keuntungan.

Hubungan bisnis yang baik antara dua pihak hakikinya harus saling menguntungkan. Oleh karena itu, dari hubungan sosial dalam bentuk penciptaan akses oleh perusahaan penjaminan kredit kepada UMKMK yang dijaminnya harus memberikan keuntungan bagi UMKMK dan menguntungkan juga bagi perusahaan penjaminan. Dalam hubungan ini, dalam operasional nantinya mekanisme dan prosedur akan diupayakan lebih sederhana dan

memberikan kemudahan bagi UMKMK dan bagi perusahaan penjaminan juga memberikan keuntungan.

- g. Selanjutnya menjawab pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang upaya Pemerintah Daerah untuk mendorong peran swasta agar terlibat aktif khususnya dalam persoalan pemberian jaminan terhadap debitur mengingat, banyaknya pelaku Usaha Kecil Menengah di Sumatera Barat, agar terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah kita ini.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit ini diatur mengenai penjaminan kredit oleh perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah bukan oleh badan usaha lain dalam rangka mempermudah usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi mendapatkan modal untuk pengembangan usaha, sedangkan untuk meningkatkan peran swasta dalam penjaminan kredit, pemerintah daerah dengan segenap usaha dan kemampuan yang ada akan berusaha untuk itu agar lembaga penjaminan kredit ini tumbuh dan berkembang di daerah kita di masa yang akan datang supaya usaha-usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dapat berkembang dengan baik pula.

- h. Selanjutnya untuk pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang bagaimana Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mewujudkan sebuah Perusahaan Perseroan (PT) yang dibentuk, kemudian dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas yang memadai agar perjalanan lembaga ini sesuai dengan harapan kita bersama.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa Perseroan Terbatas (PT) penjaminan kredit ini nantinya akan dikelola secara profesional oleh sumber daya manusia yang berkualitas, supaya perusahaan ini dapat berkembang dengan baik di masa yang akan

datang sehingga dapat dilahirkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang tangguh dan handal di kemudian hari.

- i. Saran Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, agar supaya terjadi hubungan yang bersifat mutual antara Lembaga Penjaminan dengan pihak pelaku Usaha Kecil Menengah atau Debitur, perlu adanya fungsi pembinaan atau pendampingan maupun pengawasan, sekaligus untuk mengantisipasi perilaku yang manipulatif dan bagaimana Pemerintah Daerah merancang peran ini.

Kami sangat sependapat dengan saran Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, sebab memang harus diciptakan hubungan yang harmonis antara penjamin dengan pelaku Usaha Kecil Menengah agar dapat diciptakan sinergitas antara keduanya sehingga dapat melahirkan Usaha Kecil Menengah yang handal di daerah kita ini, dan sekaligus diharapkan dapat diantisipasi pelaku-pelaku Usaha Kecil Menengah yang manipulatif, untuk ini tentu pemerintah daerah dengan segenap jajarannya dan instansi terkait akan melakukan pendampingan dan pengawasan yang optimal terhadap hal ini, agar dapat dilahirkan Usaha Kecil Menengah - Usaha Kecil Menengah yang handal di masa yang akan datang.

- j. Berkaitan dengan pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang apa hal yang menarik dari rencana Lembaga Penjaminan Kredit ini, sehingga pelaku Usaha Kecil Menengah tertarik untuk memanfaatkannya dalam pengembangan usaha.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa yang menarik dari lembaga penjaminan kredit ini adalah pemberian jasa konsultasi manajemen, penjaminan dan sejalan atas pembiayaan yang bersifat tunai dan non tunai dan usaha lain yang ditetapkan ketua Bapepam, dan lembaga keuangan diharapkan hal ini nanti menarik

bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebab lapangan usaha yang dijalankan sesuai kebutuhan.

- k. Saran Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa perlu ada pasal di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Irigasi, yang menjamin bahwa dana untuk irigasi dapat bersumber dari berbagai pihak, bukan hanya dari dana Pemerintah Daerah, tetapi juga dari swasta, Badan Usaha Milik Negara dan lainnya.

Untuk penambahan pasal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Irigasi yang menjamin bahwa dana irigasi dapat diselesaikan atau disalurkan berbagai pihak bukan hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tapi juga dari swasta atau Badan Usaha Milik Daerah, menyangkut saran ini akan kita bahas lebih mendalam pada pembahasan selanjutnya.

- l. Sehubungan dengan dukungan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyangkut Pasal 7 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Irigasi yang menegaskan, dimungkinkan adanya intervensi pendanaan dari Pemerintah Provinsi kepada wilayah irigasi yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, apabila Kabupaten/Kota tidak sanggup membangunnya. Hal ini penting sebab setelah bencana alam gempa tahun lalu banyak irigasi yang sampai sekarang belum tersentuh anggaran pemerintah.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap muatan pasal 7 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Irigasi, mengenai dimungkinkannya intervensi pendanaan dari Pemerintah Provinsi kepada wilayah irigasi yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota.

- m. Usul Fraksi Partai Keadilan Sejahtera agar organisasi masyarakat pengelola air perlu mengakomodir budaya lokal, karena masing-

masing daerah mungkin ada perbedaan yang belum terbiasa dengan istilah Perkumpulan Petani Pemakai Air, bisa ada nama lainnya. Hal ini penting agar kearifan lokal yang telah ada selama ini jangan punah keberadaannya.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa Organisasi Pengelola Air kiranya sudah mengakomodir semua unsur yang ada, sehingga dengan demikian unsur-unsur yang terlibat tersebut dengan sendirinya dapat menyesuaikan kondisi budaya lokal yang ada.

- n. Berkaitan dengan permintaan informasi oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang kondisi dari irigasi yang menjadi kewenangan provinsi saat ini, berapa persen yang dapat berfungsi secara optimal, berapa yang sedang dalam perbaikan, berapa yang rusak berat dan ringan, dan disarankan agar dilakukan koordinasi yang intensif antara Dinas PSDA dengan dinas-dinas lain yang membutuhkan air.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi bahwa irigasi kewenangan Provinsi yaitu dengan luas 1.000 – 3.000 Ha dan irigasi lintas Kabupaten/Kota.

Total luas irigasi kewenangan Provinsi adalah 64.522 Ha, dengan rincian sebagai berikut :

1. Luas Irigasi yang berfungsi optimal 75 %.
2. Luas Irigasi yang sedang perbaikan 10 %.
3. Luas Irigasi yang rusak berat 5 %.
4. Luas Irigasi yang rusak ringan 10 %.

5. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI HANURA

- a. Saran agar Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dapat dirampingkan dan ditinjau ulang untuk menghemat Anggaran Pemerintah Daerah dan agar dapat memenuhi sasaran serta target pembangunan yang sudah direncanakan dan tidak terdapat sisa Anggaran yang lebih kurang 300 milyar rupiah tidak termanfaatkan.

Terhadap saran dari Fraksi partai Hanura telah kami jelaskan pada jawaban atas pemandangan umum fraksi Partai Demokrat.

- b. Harapan Fraksi Partai Hanura bahwa dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan dan kewenangan organisasi yang akan dibentuk harus benar-benar profesional yang dapat menjalankan fungsi pemerintahan daerah secara efektif.

Harapan dari Fraksi Partai Hanura juga menjadi harapan kita bersama, yang mana dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan dan kewenangan, organisasi yang akan dibentuk benar-benar harus profesional.

- c. Pendapat Fraksi Partai Hanura bahwa diperlukan penataan organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan produktivitas organisasi, mengoptimalkan nilai pelayanan, mencapai hasil yang lebih maksimal, mengkonsolidasikan fungsi-fungsi dan menghilangkan tingkatan dan pekerjaan yang tidak perlu, sehingga organisasi mampu memberikan pelayanan yang optimal dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Kami sependapat dengan Fraksi Partai Hanura untuk itulah kami ajukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, agar SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan dapat melakukan tugas, fungsinya secara optimal dan tentunya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- d. Saran agar pembentukan organisasi seharusnya didasarkan pada pertimbangan urgensi sesuai kebutuhan dan kemampuan pembiayaan daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu mengidentifikasi urusan yang konkrit dan potensial yang perlu diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, agar penataan organisasi perangkat daerah realistis, efisien, efektif sesuai dengan kebutuhan.

Kami sependapat dengan saran Fraksi Parta Hanura, bahwa dalam pembentukan organisasi memang didasarkan pada pertimbangan urgensi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

- e. Pendapat Fraksi Partai Hanura bahwa pengembangan dan penataan organisasi perangkat daerah, dengan melakukan identifikasi urusan yang perlu diakomodasikan dan urgen untuk diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Identifikasi dilakukan dengan mengevaluasi terhadap organisasi yang ada untuk menentukan derajat urgensinya dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kami sependapat dengan Fraksi Partai Hanura dalam penataan organisasi perangkat daerah perlu dilakukan identifikasi urusan dengan menggunakan variabel, dan kita telah melakukan evaluasi terhadap SKPD Provinsi, untuk itulah maka ajukan perubahan 2

Rancangan Peraturan Daerah tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja dalam rangka penataan organisasi perangkat daerah.

- f. Terhadap saran agar besaran organisasi perangkat daerah seharusnya memperhatikan dan mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Hanura agar besaran organisasi perangkat daerah harus mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah dan cakupan tugas. Dalam kaitan itulah, setelah kita melakukan evaluasi dan kajian terhadap SOTK yang ada, maka kita menyimpulkan bahwa perlu dilakukan penataan terhadap beberapa SKPD, untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

- g. Pandangan fraksi Partai Hanura bahwa Pemerintah Daerah untuk melakukan perombakan terhadap beberapa SKPD terutama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga serta Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan tidak efektif, dengan memperhatikan besaran atau volume beban tugas dari urusan-urusan yang akan dipisahkan tersebut dan Pemerintah Daerah perlu melakukan perhitungan dan pengkajian yang lebih cermat terhadap besaran tugas masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Terhadap Pandangan Fraksi Partai Hanura dapat kami jelaskan bahwa pemisahan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menjadi Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menjadi Dinas

Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melalui kajian.

Pemisahan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menjadi Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan pertimbangan bahwa perumpunan bidang urusan pemerintahan dimana urusan Koperasi dan UKM termasuk pada kelompok urusan wajib, sementara disisi lain dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi pemerintah mengharapkan agar pemerintah daerah juga turut memberikan kontribusi positif dan berfokus pada penguatan peran dan fungsi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Demikian juga halnya dengan pemisahan antara Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga dimana fungsi pendidikan bertanggungjawab meningkatkan mutu pendidikan masyarakat dan sumber daya manusia, sementara fungsi kepemudaan dan olahraga sebagai penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda Sumatera Barat serta peningkatan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi di Sumatera barat.

- h. Harapan Fraksi Partai Hanura terkait dengan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, agar organisasi yang akan dibentuk tersebut benar-benar sesuai dengan realita kebutuhan lingkungan dan masyarakat yang berdampak kepada kinerja organisasi secara keseluruhan. Dan Peraturan Daerah ini harus mengacu kepada efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kinerja Pemerintah Daerah.

Harapan dari Fraksi Partai Hanura dengan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, agar organisasi yang akan dibentuk tersebut benar-benar sesuai dengan realita kebutuhan juga menjadi harapan Pemerintah Daerah.

- i. Selanjutnya untuk saran yang terkait dengan masih belum pulihnya Provinsi Sumatera Barat dari suasana Gempa 2009, agar memperhatikan efektifitas dari SKPD serta penjelasan terhadap beban tugas pada masing-masing SKPD yang akan dibentuk.

Kami sependapat dengan saran dari Fraksi Partai Hanura untuk memperhatikan efektifitas dari SKPD.

Adapun beban tugas masing-masing SKPD yang akan dibentuk adalah :

1. Dinas Pendidikan mempunyai beban tugas di bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, PAUD PK-PLK, bidang pendidikan non formal dan informal
2. Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai beban tugas di bidang pemberdayaan pemuda, bidang pengembangan pemuda, bidang pembudayaan olahraga dan bidang peningkatan prestasi olahraga.
3. Dinas koperasi dan UKM mempunyai beban tugas di bidang bina kelembagaan dan penyuluhan koperasi, bidang pemberdayaan usaha koperasi, bidang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah serta bidang fasilitas dan pembiayaan usaha simpan pinjam.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai beban tugas di bidang industri agro, bidang industri non agro, bidang perdagangan luar negeri, bidang perdagangan dalam negeri dan bidang pengawasan dan pengendalian mutu produk.

- j. Pendapat Fraksi Partai Hanura bahwa untuk pemisahan urusan Pendidikan dengan Pemuda Olahraga dan Pemisahan Urusan Koperasi dan UMKM dengan Perindustrian dan Perdagangan sebaiknya terlebih dahulu perlu dilakukan pengukuran kelengkapan instrument dan kesiapan dari pejabat yang akan ditempatkan, tidak hanya mengedepankan dinas baru tetapi harus betul-betul orang yang tepat menduduki jabatan tersebut.

Kami sependapat dengan Fraksi Partai Hanura bahwa pemisahan urusan pendidikan dengan pemuda dan olahraga serta pemisahan urusan Koperasi dan UMKM dengan Perindustrian dan perdagangan tidak hanya mengedepankan dinas baru, tetapi melalui pengukuran kelengkapan instrument dan kesiapan pejabat yang akan ditempatkan.

- k. Saran yang terkait dengan penambahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang akan mengelola aset daerah, agar Pemerintah Daerah harus betul-betul dapat menjamin aset daerah dikelola dengan baik.

Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Hanura, dan hal ini telah kami jelaskan pada jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat.

- l. Terhadap saran agar fungsi dari SKPD baru yang akan dibentuk tersebut harus memperhatikan kewenangan atas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana fungsinya dalam mengatur arus perdagangan dan jasa dan membantu laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Hanura, hal ini sudah dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan, dan untuk lebih mendalami berkaitan dengan hal-hal teknis, akan kita bahas pada rapat-rapat tahap berikutnya.

- m. Untuk saran agar dilakukan pembahasan/pengkajian secara intensif oleh masing-masing komisi dengan mitra dan dinas yang terkait sehubungan dengan adanya penambahan SKPD baru yang secara tidak langsung akan berimplikasi terjadi penambahan biaya/belanja tidak langsung yang tidak dinikmati secara langsung oleh masyarakat untuk itu kami meminta dilakukan pembahasan/pengkajian secara intensif oleh masing-masing komisi dengan mitra dan dinas yang terkait.

Kami sependapat dengan saran dari Fraksi Partai Hanura, bahwa memang perlu dilakukan pembahasan/pengkajian secara intensif oleh masing-masing komisi dengan mitra dan dinas terkait sehubungan dengan adanya penambahan SKPD.

- n. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi Partai Hanura tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan perekonomian di Sumatera Barat untuk membuka lapangan kerja baru, meningkatkan usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM), namun perlu dipikirkan resikonya dan beban yang ditanggung oleh masyarakat, sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Apabila hal ini sudah bisa diatasi, pengangguran, kemiskinan akan berkurang dan rakyat semakin sejahtera sebagaimana yang kita harapkan.
- o. Pendapat Fraksi Partai Hanura bahwa apabila kita betul-betul dapat memahami fungsi dan peranan pendirian Bank Nagari yang salah satu fungsinya adalah untuk mendukung pengembangan usaha UMKM di Sumatera Barat, maka semestinya pendirian PT Penjaminan Kredit Daerah tidak diperlukan. Dan sejauh mana peran dan fungsi Bank Nagari serta fungsi PT Penjaminan Kredit Daerah telah dilaksanakan untuk membantu dan mendukung pengembangan UMKM di Sumatera Barat ?

Terkait dengan fungsi Bank Nagari kami jelaskan bahwa Bank Nagari telah melaksanakan fungsi intermediasinya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Namun demikian, belum seluruh UKM yang dapat dijangkau oleh Bank Nagari karena kekurangan jaminan. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, perbankan harus beroperasi dengan prinsip kehati-hatian, dimana persyaratan jaminan merupakan hal yang tidak boleh dilanggar. Dengan adanya perusahaan penjaminan ini, diharapkan fungsi intermediasi Bank Nagari akan lebih luas dan bersamaan dengan itu, perusahaan penjaminan kredit akan berkembang pula dengan baik.

- p. Berkaitan dengan saran agar Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah ini harus mempunyai payung hukum yang kuat karena menyangkut tentang kegiatan dan pengontrolan kegiatan-kegiatan kredit, dan harus jelas prosedur dan jaminan seperti apa yang akan dijalankan.

Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Hanura bahwa Pendirian PT. Penjaminan Kredit Daerah harus mempunyai payung hukum yang kuat, dalam hal ini setelah Rancangan Peraturan Daerah ini nanti kita tetapkan, akan ditindak lanjuti dengan pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan.

- q. Selanjutnya kami juga sependapat terhadap saran agar dalam hal pemberian kredit, pihak menajemennya harus selektif terhadap pihak yang akan diberikan jaminan.
- r. Terhadap saran bahwa untuk Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjamin Kredit Daerah ini harus menyiapkan sumber daya manusia dan kesiapan teknis operasional lainnya yang harus dikelola oleh SDM yang kredibel dan professional, dalam hal ini

kami sependapat, dan telah kami jelaskan pada jawaban terhadap saran yang sama.

- s. Kami sependapat dengan Fraksi Partai Hanura bahwa pengelolaan irigasi perlu diatur melalui Peraturan Daerah sebagai tanggung jawab daerah Provinsi, Antar Provinsi berdasarkan kebijakan Nasional dengan mempertimbangkan kepentingan Provinsi sekitarnya. Begitu juga tentang pengembangan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota. Tentunya dengan pengaturan irigasi ini akan menambah peningkatan ekonomi petani baik di bidang perikanan darat maupun untuk mengairi sawah sehingga pendapatan petani semakin lebih baik dan sejahtera. Selanjutnya pengelolaan irigasi merupakan sektor pembangunan pengairan, pemanfaatannya perlu dikelola dengan baik dan tentu saja dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi dari masyarakat.
- t. Selanjutnya kami juga sependapat bahwa mengingat setiap daerah memiliki kondisi teknis jaringan dan sosiokultur yang beragam, maka perlu adanya pedoman penyerahan pengelolaan irigasi (PPI) secara jelas dan rinci sesuai dengan kondisi dan situasi daerahnya. Keberhasilan dari penerapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Irigasi ini sangat tergantung dari dukungan Pemerintah Daerah setempat dan instansi terkait, serta adanya komitmen dan disiplin yang tinggi dari para pelaku pengelola air irigasi.

6. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI GERINDRA

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi Partai Gerindra, bahwa pengelolaan terhadap asset daerah perlu dikoordinir langsung oleh Sekretariat Daerah dalam hal ini Biro Pengelolaan Asset Daerah.
- b. Selanjutnya kami sependapat dengan Fraksi Partai Gerindra bahwa perlu penjagaan dan penanganan khusus agar tidak ada lagi oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan asset daerah Provinsi Sumatera Barat.
- c. Atas dukungan Fraksi Partai Gerindra terhadap perubahan nomenklatur Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat menjadi Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra. Biro Administrasi Kerjasama Rantau yang semula berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum (Asisten III) menjadi di bawah Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra (Asisten II). Pengalihan fungsi perlengkapan pada Biro Umum menjadi tugas dan fungsi Pengelolaan Aset Daerah, untuk itu kami mengucapkan terima kasih.
- d. Pendapat Fraksi Partai Gerindra bahwa sudah sepatutnya urusan pendidikan dan urusan olahraga, yang masing-masing pada satu dinas mempedomani Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Agar pelaksanaan fungsi pendidikan serta fungsi pemuda dan olahraga lebih optimal dan efektif, untuk memudahkan pelaksanaan koordinasi pemerintah pusat yang urusan pendidikan serta urusan olahraga diurus oleh dua kementerian, dalam hal ini kami sependapat dan mengucapkan terima kasih atas apresiasi Fraksi Partai Gerindra.
- e. Harapan Fraksi Partai Gerindra bahwa setelah terpisahnya Dinas Pendidikan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, tetap dilakukan

komunikasi yang baik, mengingat Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai keterkaitan yang erat, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan optimal.

Harapan dari Fraksi Partai Gerindra merupakan harapan kita bersama bahwa dengan pemisahan Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan terus berjalan, sehingga kinerjanya dapat terlaksana dengan optimal.

- f. Mengenai saran agar Dinas/SKPD yang programnya besar seperti Dinas PU, Dinas Keuangan, dan lain-lain, seharusnya ada struktur Bidang Program, sehingga program kerja tertata rapi dan berjalan dengan baik, serta peranan dan fungsinya menjadi lebih optimal.

Dalam hal ini kami sangat berterima kasih atas saran yang disampaikan Fraksi Partai Gerindra, hal ini akan menjadi perhatian kita dalam melakukan kajian terhadap SOTK yang ada, terutama SOTK dinas-dinas yang beban kerja dan anggarannya cukup besar. Hal ini akan kita jadikan bahan pertimbangan dalam kajian SOTK.

- g. Saran yang terkait dengan dipisahkannya urusan pendidikan dengan urusan Pemuda dan Olahraga diperlukan keseriusan untuk berkoordinasi dan konsultasi oleh bidang, baik ke pemerintah pusat dalam hal ini masing-masing kementerian terkait maupun ke Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Gerindra bahwa dengan dipisahkannya urusan pendidikan dengan urusan pemuda dan Olahraga akan lebih memudahkan kita dalam pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah (kementerian terkait) maupun ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- h. Kami juga sependapat dengan Fraksi Partai Gerindra bahwa pemisahan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan menjadi Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilakukan antara lain karena bebannya terlalu besar, di samping itu dalam pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian terkait di tingkat pusat dilakukan oleh 3 (tiga) kementerian, sehingga tidak efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- i. Selanjutnya kami juga sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Gerindra bahwa perlu perhatian dan dukungan terhadap usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, terutama kebijakan yang berorientasi untuk membantu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh kalangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, dalam rangka mengatasi dampak dari persaingan bebas dan perkembangan ekonomi global. Salah satu kendala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang mendasar adalah lemahnya kalangan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dalam memperoleh akses permodalan, terutama dalam rangka memenuhi persyaratan jaminan yang harus disediakan, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga keuangan Bank maupun lembaga keuangan Non-Bank. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka dengan pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjamin Kredit Daerah Prov. Sumbar, melalui peraturan daerah, diharapkan bisa membantu usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi memperoleh akses permodalan melalui sumber-sumber pembiayaan dari lembaga keuangan Bank dan Non-Bank, sehingga salah satu kendala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dapat diatasi.
- j. Harapan Fraksi Partai Gerindra terkait dengan pendirian PT. Penjaminan Kredit Daerah agar kendala-kendala seperti: aspek pemasaran, kualitas sumber daya manusia/SDM, manajemen menjadi perhatian Pemerintah Daerah.

Harapan dari Fraksi Partai Gerindra juga merupakan harapan kita bersama, dan hal ini menjadi bagian penting yang akan kita perbaiki dan kita optimalkan di masa mendatang.

- k. Mengenai saran bahwa perlu keseriusan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah, agar nantinya tidak akan tumpang tindih atau overleping dengan Askindo, sehingga menjadi mubazir.

Terhadap saran dari Fraksi Partai Gerindra akan menjadi perhatian kami, dan dapat kami jelaskan bahwa masih banyak UMKMK yang belum terjangkau oleh Askindo, sehingga overlapping jaminan dan persaingan usaha diperkirakan tidak akan terjadi.

- l. Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Gerindra darimana sumber permodalan pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah, apakah nanti tidak mengurangi kas keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat, mengingat kondisi keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat pada saat ini, serta perekonomian masyarakat Sumatera Barat yang masih terpuruk pasca Gempa 30 September 2009 yang lalu.

Terhadap pertanyaan Fraksi Partai Gerindra dapat kami jelaskan bahwa permodalan Pendirian PT Penjaminan Kredit Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Koperasi Pegawai Sub Unit Korpri kantor Gubernur Sumatera Barat sesuai dengan prosentase Pemerintah Daerah sebesar 99,99% dan koperasi sebesar 0.1%. Bahwa menurut hemat kami pendirian PT Penjaminan Kredit Daerah ini merupakan bagian dari tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk melindungi kepentingan UMKMK, dengan demikian tentunya dana tersebut akan kita upayakan ketersediaannya berdasarkan kesepakatan kita bersama.

- m. Pandangan Fraksi Partai Gerindra bahwa membangun irigasi pada era otonomi daerah ini mesti punya visi dan sustainable dimana partisipasi masyarakat menjadi prinsip dasarnya. Kondisi jaringan irigasi pada berbagai daerah Provinsi Sumatera Barat dalam keadaan rusak dan kurang berfungsi. Operasi dan pemeliharaan irigasi belum menunjukkan kualitas pelayanan air irigasi yang adil dan merata. Dengan kondisi ini, memunculkan pertanyaan mendasar bagaimana sesungguhnya operasi dan pemeliharaan irigasi dimonitor dan dievaluasi. Berbagai program dan konsep model untuk memperbaiki pengelolaan irigasi telah banyak dilakukan, namun pengaruh perilaku masyarakat dalam pengelolaan irigasi partisipatif perlu dianalisis secara komprehensif. Oleh karenanya model pengelolaan irigasi memperhatikan kearifan lokal perlu dioptimalkan potensi dan inovasinya dalam pengelolaan irigasi.

Terkait dengan saran dari Fraksi Partai Gerindra dapat kami sampaikan bahwa bagi pemerintah daerah operasional dan pemeliharaan irigasi terus dilakukan sesuai dengan kewenangan Provinsi. Kegiatan operasional dan pemeliharaan irigasi ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi. Hal ini sudah dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam wadah Komisi Irigasi.

- n. Selanjutnya terhadap saran agar dalam pengelolaan irigasi ini dapat berkoordinasi dengan SKPD yang terkait dengan program yang sama atau yang berkaitan dengan kegiatan yang berdampak dengan kegiatan dan program SKPD lainnya agar efisien dan tepat sasaran.

Dapat dijelaskan bahwa dalam pengelolaan irigasi partisipatif kami telah melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait, karena tata pengaturan air sangat tergantung dengan SKPD lain seperti kebutuhan air untuk pertanian, perikanan, perkebunan

dan kebutuhan lain terhadap sumber air irigasi, baik secara kuantitas maupun kualitas.

**7. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

- a. Harapan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan agar setelah dilakukan pengalihan fungsi perlengkapan pada Biro Umum menjadi tugas dan fungsi Biro Pengelolaan Asset Daerah akan mempermudah penyelesaian masalah Asset dan setelah dikelola oleh Biro tersendiri, permasalahan asset yang merupakan problem atau masalah berat yang mengganjal pada LHP-BPK pada tahun lalu dapat dituntaskan. Hal ini tentunya menjadi harapan kita bersama kiranya masalah asset ini dapat diselesaikan.

Terima kasih atas support dan dukungan yang diberikan oleh Anggota Dewan Terhormat tentang pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Pengelolaan Asset Daerah. Semoga apa yang kita harapkan di masa datang diridhoi Allah SWT dan apa yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dapat juga kami sampaikan bahwa dengan berdiri sendirinya Biro Pengelolaan Asset Daerah diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan asset daerah yang selama ini menjadi persoalan. Biro Pengelolaan Asset Daerah nantinya akan lebih menekankan pada fungsi asset seperti pendataan, pengelolaan, pengamanan, pemeliharaan dan pembinaan pelaporan, serta pengawasan asset, sehingga tata kelola asset pada masa yang akan datang akan lebih optimal.

- b. Terhadap saran yang berkaitan dengan perubahan nomenklatur Sub Bagian pada Bagian Bantuan Hukum dan Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota di Biro Hukum, kiranya Bagian Hukum di Kabupaten/Kota yang setingkat Eselon III dapat ditingkatkan menjadi Eselon IIB, mengingat semakin beratnya tugas dan fungsi bagian hukum dan semakin beratnya permasalahan hukum dan masih banyaknya penyalahgunaan kewenangan dan korupsi di sana sini.

Dapat kami sampaikan bahwa perubahan nomenklatur pada Biro Hukum adalah dalam rangka penguatan fungsi fasilitasi dan Pembinaan Produk Hukum Kabupaten/Kota. Sedangkan mengenai eselonering pada Bagian Hukum di Kabupaten/Kota, hal ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana bagian Pembinaan Produk Hukum Kabupaten/Kota adalah Eselon III/a.

- c. Harapan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan agar perubahan Satuan Organisasi dan Tata Kerja ini jangan berorientasi kepada kebutuhan struktur, tetapi berorientasi kepada program yang realistis, bukan karena struktur tersedia sesuai dengan Undang-undang.

Kami sependapat dan mempunyai harapan yang sama dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) ini agar berorientasi pada program yang realistik, semoga harapan ini akan dapat kita wujudkan.

- d. Mengenai saran pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan kiranya Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Dinas Olahraga dikelola dalam satu atap, dalam rangka efisiensi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dan kehadiran 2 (dua) dinas dimaksud dalam perubahan Peraturan Daerah ini merupakan beban yang sangat berat mengingat kondisi keuangan daerah

yang belum menguntungkan saat ini akibat gempa beberapa tahun yang lalu. Oleh karena itu kita jangan terjebak kepada pola yang tidak krisis atau pola mumpung.

Terhadap saran ini telah kami jelaskan pertimbangannya pada jawaban terdahulu dan untuk lebih mendalamnya hal ini akan kita bahas pada rapat-rapat tahap berikutnya.

- e. Pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa sebagai provinsi yang hanya memiliki sumber pendapatan yang konvensional, kita belum lagi menemukan sumber-sumber baru pendapatan seperti kebanyakan daerah lain, untuk itu kita perlu berfikir ulang untuk mempergemuk Satuan Organisasi dan Tata Kerja ini, dan tentunya kita akan memilih ramping struktur kaya fungsi dari pada gemuk struktur miskin fungsi atau program.

Terhadap pandangan ini telah kami jelaskan pada jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat.

- f. Pendapat yang terkait dengan perubahan Satuan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa sebenarnya cukup besar penambahan struktur yang diusulkan kalau dibandingkan dengan yang ada sekarang dengan bertambahnya 2 (dua) Dinas Daerah dan 1 (satu) Biro pada Sekretariat Daerah. Penambahan Dinas-Dinas dan Biro ini dalam kondisi keuangan daerah belum menguntungkan, dan apabila dikaitkan dengan krisis dewasa ini, belum mungkin kita membiayai pembangunan gedung baru, problem akibat bencana gempa belum terselesaikan sepenuhnya. Apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain mereka yang lebih cenderung melakukan perampingan birokrasi dalam masa-masa sulit ini.

Terhadap pendapat yang sama, sudah kami jelaskan pada jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat.

- g. Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Persatuan Pembangunan agar dalam melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Pemerintah Daerah memperhatikan antara lain susunan birokrasi dan kelembagaan yang ada, penataan susunan birokrasi, dan kelembagaan yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus bersifat Fraktis dan tidak Frakmatis, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjalankan kewenangan yang dimiliki atas dasar peraturan yang berlaku, serta semboyan melakukan pelayanan prima kepada masyarakat, dan tidak hanya lips servis.
- h. Saran yang berkaitan dengan masih belum optimalnya pelayanan publik, bahwa perlu dilakukan reformasi birokrasi dengan cara menyempurnakan indikator atau parameter yang digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi kinerja aparatur birokrasi. Selain itu kinerja aparat birokrasi juga harus diukur dari seberapa jauh tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Publik yang diberikan, dan aparat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus mampu meningkatkan responsibilitas dan akuntabilitas.

Dapat kami sampaikan bahwa terhadap reformasi birokrasi, saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya kami sependapat dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan publik, perlu dilakukan evaluasi dengan mengukur kinerja aparatur. Pengukuran kinerja dimaksud bertujuan untuk melihat sejauhmana kinerja aparatur tersebut dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Untuk itu sebagai aparatur

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus mampu meningkatkan responsibilitas dan akuntabilitas.

- i. Menjawab pertanyaan bagaimana caranya memenuhi kekurangan pegawai dan berapa personil penambahan pegawai yang dibutuhkan dengan perubahan struktur dengan perubahan Peraturan Daerah tentang Struktur dan Tata kerja Organisasi (SOTK) ini.

Bahwa perubahan Struktur dan Tata kerja Organisasi (SOTK) tidak akan mengakibatkan penambahan PNS, sebab PNS yang akan kita manfaatkan adalah PNS yang ada (PNS yang berasal dari penggabungan SKPD) dengan mendistribusikannya secara merata kepada unit kerja yang membutuhkan, dan tentu saja ini dilakukan dengan memperhatikan analisa kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan.

- j. Terhadap saran bahwa secara operasional pembentukan organisasi perangkat daerah harus menjamin peningkatan kualitas pelayanan (pelayanan yang prima). Pembentukan Organisasi Daerah bukan berorientasi pada struktur akan tetapi lebih kepada fungsi organisasi dan optimalisasi program, sehingga eksistensi Satuan Organisasi dan Tata Kerja mampu menjamin tercapai program Pemerintah Daerah. Perubahan dinas dan lembaga teknis daerah harus mencerminkan semua kewenangan Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan amanat dari peraturan yang berlaku.

Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) berorientasi pada fungsi organisasi dan optimalisasi program, sehingga keberadaan SKPD mampu menjamin tercapainya program pembangunan. Hal ini

disebabkan karena terbatasnya sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing SKPD, sehingga fungsi dan tujuan organisasi harus sesuai dengan target dan sasaran yang ingin dicapai yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang terencana dengan baik sesuai dengan anggaran yang tersedia.

- k. Pandangan Fraksi Persatuan Pembangunan bahwa dengan adanya reformasi birokrasi tentunya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah merencanakan menyiapkan gedung baru, karena akan menimbulkan kesulitan jika 1 (satu) kantor Dinas menjadi 2 (dua) Dinas yang sederajat, tidak perlu berpisah tempat. Jika tujuannya adalah meningkatkan pelayanan maka seharusnya berada dalam satu atap dan ini berarti pula menyiapkan perencanaan walau dapat disiasati dengan merenovasi gedung yang sudah ada, jika itu tidak dilakukan dengan cermat, maka berdampak pada munculnya beban baru yang sangat berat terhadap perubahan APBD 2011 dan APBD 2012 yang akan datang.

Dalam hal ini dapat kami jelaskan mengenai kesiapan dan perencanaan terhadap pemisahan satu dinas menjadi dua dinas telah dilakukan evaluasi dan kajian. Namun demikian kita tetap berupaya menggunakan personil, anggaran serta sarana dan prasarana dengan efisien sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dengan demikian bertambahnya Struktur Organisasi dan Tata Kerja tidak menjadi beban berat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.

Mengenai gedung kantor yang akan ditempati Dinas yang baru dibentuk, kita akan memanfaatkan gedung-gedung kita yang ada.

- l. Terhadap pendapat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa perubahan Satuan Organisasi dan Tata Kerja ini

mengakibatkan penambahan Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah besar. Jika demikian, maka akan terjadi pemborosan dan bukan efisiensi. Reformasi birokrasi yang berdampak penambahan pegawai berarti menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan penempatan pegawai adalah hak dan kewenangan Gubernur dan diharapkan semoga tidak salah pilih dan tidak pilih yang salah tetapi harus berdasarkan kepada kompetensi, profesional dan proporsional serta tidak cacat hukum.

Hal ini sudah kami jelaskan pada jawaban pemandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan pada huruf i.

- m. Harapan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan agar dengan kehadiran PT. Penjaminan Kredit Daerah ini persoalan-persoalan petani, pengusaha mikro dan menengah yang kesulitan mendapatkan pinjaman modal dapat teratasi.

Harapan yang disampaikan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan merupakan harapan kita bersama bahwa dengan kehadiran PT. Penjaminan Kredit Daerah ini, diharapkan dapat membantu kesulitan para petani dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam masalah pendanaan.

Penjaminan yang diberikan oleh perusahaan penjaminan kredit daerah ini diharapkan akan dapat meningkatkan daya serap terhadap semua jenis kredit, sehingga usaha masyarakat akan semakin bergairah. Bergairahnya usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi tentunya dapat memberikan multiplier effect berupa meningkatnya pengolahan sumber daya alam dan potensi daerah, memperluas lapangan pekerjaan, serta mempercepat penurunan angka kemiskinan, dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah.

- n. Saran bahwa untuk mendirikan PT. Penjaminan Kredit Daerah ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus memisahkan sebahagian kekayaan dan menempatkan pada Perseroan sebagai penyertaan modal yang jumlahnya tidak sedikit. Kehadiran PT. Penjaminan Kredit Daerah ini harus dipikirkan dan dikaji sehingga hasil yang dicapai dengan pendirian perseroan seimbang dengan modal dan upaya yang dikeluarkan.

Dapat kami sampaikan bahwa usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan menjadi penggerak perekonomian rakyat, mengingat usaha mikro, kecil dan menengah ini bergerak pada sektor usaha padat karya yang relatif tidak membutuhkan investasi yang tinggi, sehingga upaya untuk mendorong pertumbuhannya lebih mudah dilakukan.

Agar terjadi keseimbangan dari upaya dan modal yang dikeluarkan untuk pendirian dengan hasil yang akan kita dapatkan, pendirian perseroan penjaminan ini telah melalui kajian akademis dan akan dikelola secara profesional oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi yang sesuai serta pemilihan metoda penjaminan yang akan menjamin kredit tidak akan macet.

Dengan didirikannya PT. Penjaminan Kredit Daerah, dengan modal yang cukup besar, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar pula dalam membantu meningkatkan perekonomian rakyat, khususnya masyarakat petani, pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Sehingga modal yang dikeluarkan dan upaya yang dilakukan dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- o. Saran agar dilakukan peningkatan kinerja SKPD terkait untuk dapat membina Petani usaha mikro, kecil, dan menengah supaya

mereka masuk kategori usaha yang layak diberi kredit, karena masih banyak kredit-kredit yang tanpa agunan yang dicanangkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang tidak termanfaatkan bahkan hanya sebagian kecil terealisasi.

Kami sependapat dengan saran yang disampaikan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa perlu dilakukan peningkatan kinerja SKPD terkait dalam melakukan pembinaan kepada petani, pengusaha mikro, kecil dan menengah agar dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya menjadi usaha yang layak untuk diberi bantuan kredit dalam bentuk pinjaman modal usaha oleh lembaga perbankan, ataupun kredit-kredit yang dicanangkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

- p. Pertanyaan berkenaan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Irigasi, apakah dengan Peraturan Daerah ini sudah mampu mengatasi kebutuhan-kebutuhan minimal masyarakat petani atau sasaran malah akan lebih menjauhkan Pemerintah dari masyarakat petani, karena masing-masing yang punya kewenangan saling lempar tanggungjawab.

Berkaitan dengan pertanyaan yang sama, sudah kami jelaskan pada jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat dan untuk mendalami hal-hal yang lebih teknis akan kita bahas pada rapat-rapat pembahasan selanjutnya.

- q. Selanjutnya terhadap saran aparat yang ditempatkan pada Unit Pelaksana Teknis Peririgasian, perlu diadakan evaluasi secara terukur dan teratur mengenai profesionaliti maupun semangat, untuk merubah pola kerja lama kepada pola kerja yang baru yang terencana, terukur dan mengandung nilai manfaat yang tinggi. Dan profesional seseorang jangan dipandang dari gelar dan lama bertugasnya saja, karena mungkin saja gelar itu dijadikan alat

untuk memanipulir tujuan perencanaan mensejahterakan masyarakat petani, di lain pihak masyarakat tetap menderita atau termarginalkan.

Kami sependapat dengan saran yang disampaikan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa perlu dilakukan evaluasi secara terukur dan teratur pada Unit Pelaksana Teknis Peririgasian baik dalam profesionalitas maupun dalam semangat kerja, serta merubah pola pikir aparatur agar memiliki pola kerja yang terencana, terukur dan mengandung nilai manfaat yang tinggi.

Kami juga sependapat bahwa profesionalitas seseorang tidak dipandang dari gelar maupun lama bertugas, melainkan dari kinerja, hasil kerja dan prestasi kerja.

8. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI

- a. Mengenai pandangan Fraksi Perjuangan Reformasi, bahwa kebutuhan pembentukan Struktur Perangkat Daerah harus mengacu kepada kebutuhan yang mampu dilaksanakan secara efektif dan efisiensi, tidak perlu membuat perangkat daerah yang banyak dan gemuk namun tidak berfungsi optimal, biar sedikit namun kaya fungsi dan efektif. Faktanya, masih terdapat beberapa SKPD tertentu yang belum mampu menjalankan program dan kegiatan secara optimal, hal ini terlihat dari belum maksimalnya capaian realisasi fisik dan anggaran sehingga menyisakan SILPA yang tidak sedikit. Selain itu juga masih terdapat program dan kegiatan yang tumpang tindih antara satu SKPD dengan perangkat daerah lainnya, seperti program pengentasan kemiskinan, hampir semua perangkat daerah memiliki program ini namun dalam pelaksanaannya kurang optimal akibat kurangnya koordinasi.

Sehubungan dengan penyampaian Pandangan Umum Fraksi Perjuangan Reformasi terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah khususnya tentang adanya pandangan bahwa masih terdapat program dan kegiatan yang tumpang tindih antara satu SKPD dengan perangkat daerah lainnya, misalnya soal program penanggulangan kemiskinan, hampir semua perangkat daerah yang memiliki program ini, namun dalam pelaksanaannya kurang optimal akibat kurangnya koordinasi. Berkenaan dengan hal itu dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa dalam pencapaian indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan (baik rencana pembangunan lima tahunan ataupun tahunan) dapat dicapai oleh satu SKPD atau yang dikenal dengan program SKPD, dan pencapaian indikator kinerja oleh beberapa SKPD atau dikenal dengan program

antar SKPD dan program lintas kewilayahan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota).

2. Khusus terkait dengan kemiskinan merupakan permasalahan mendasar yang dihadapi dan meliputi banyak aspek seperti aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek infrastruktur. Untuk itu penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat menggunakan pendekatan garis kemiskinan (pengeluaran perkapita/perbulan) dan intervensi terhadap 14 indikator kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan meliputi beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD, baik ditingkat provinsi, kabupaten/kota dan nasional.
3. Pada kesempatan ini dapat pula disampaikan bahwa berdasarkan data BPS, pada tahun 2010 dari target RPJMD penurunan kemiskinan sebesar 10% dapat dicapai sebesar 9,5% dan capaian ini dibawah rata-rata nasional sebesar 13,33%. Artinya bahwa penurunan penduduk miskin di Sumatera Barat dapat dicapai.
4. Untuk optimalisasi koordinasi penanggulangan kemiskinan maka secara nasional telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pembentukan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Diharapkan keberadaan wadah ini (TKPK Provinsi Sumatera Barat) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-267-2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-129-2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011, dapat dijadikan sebagai upaya untuk peningkatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan.

6. Sehubungan dengan hal itu, diharapkan pada masa mendatang peningkatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dapat ditingkatkan dan sekaligus dapat meningkatkan capaian penurunan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat.
 7. Selanjutnya untuk tumpang tindih program dan kegiatan maka dalam penyusunan SOTK yang akan dilaksanakan pembahasan pada tahap selanjutnya diperlukan pemahaman yang sama terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pendapat Fraksi Perjuangan Reformasi bahwa penambahan Satuan Organisasi dan Tata Kerja hanya akan memberatkan anggaran atau sekedar untuk tujuan terima kasih secara politik hal ini perlu menjadi kajian lebih lanjut apakah hal tersebut betul-betul dibutuhkan.

Hal ini juga telah kami jelaskan pada jawaban terhadap pendapat yang sama dari pandangan umum Fraksi Partai Demokrat.

- c. Saran mengenai pengurangan dan penggabungan beberapa Satuan Organisasi dan Tata Kerja dengan alasan agar setiap program dan kegiatan yang sifatnya sama dapat terlaksana secara terintegrasi dan berkelanjutan. Selain itu, juga dimaksudkan agar penggunaan anggaran APBD dapat lebih diefisienkan terutama alokasi anggaran untuk membiayai fasilitas belanja rutin Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk melakukan pengurangan dan penggabungan beberapa Satuan Organisasi dan Tata Kerja

perlu dilakukan kajian, dan kajian dimaksud tentunya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi semua yang kita lakukan pada prinsipnya didasari oleh kebutuhan terhadap kondisi yang kita hadapi.

- d. Terhadap usulan mengenai penambahan dan pengurangan beberapa Satuan Organisasi dan Tata Kerja, sebagai berikut:
1. Biro Bina Sosial yang berada dalam Tata Kerja Sekretariat Daerah dihapus, tugas dan fungsi Biro Bina Sosial menjadi Bagian Dinas Sosial.
 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata digabungkan menjadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
 3. Dinas Peternakan digabungkan menjadi satu jadi Dinas Pertanian dan Peternakan.
 4. Badan Pendidikan dan Pelatihan masuk ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 5. Badan Ketahanan Pangan masuk ke Dinas Pertanian dan Peternakan.
 6. Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi masuk ke Dinas UKM.

Dengan alasan bahwa penggabungan ini mengacu pada semangat nasional untuk mengurangi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan. Sebab, selama ini Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan pemerintah sudah terlalu banyak sehingga tidak tahu apa yang akan dikerjakannya. Penambahan jumlah Satuan Organisasi dan Tata Kerja konsekuensinya akan menambah tenaga Pegawai Negeri Sipil di tahun-tahun mendatang dan ini akan berakibat buruk terhadap kondisi keuangan daerah.

Terhadap saran mengenai pengurangan dan penggabungan beberapa Biro ataupun dinas, dapat kami sampaikan bahwa dalam penggabungan dan pengurangan SKPD kita harus melakukan kajian dan tentunya harus melihat fungsi dan urusan

serta perumpunan yang dimiliki oleh SKPD masing-masing. Seperti halnya Biro Bina Sosial, yang memiliki tugas melakukan kebijakan, sementara Dinas Sosial adalah unsur pendukung kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Begitu juga dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dimana kebudayaan merupakan urusan wajib dan pariwisata merupakan urusan pilihan. Kemudian Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, pendidikan merupakan urusan wajib dan pemuda Olahraga juga merupakan urusan wajib, kalau ini digabung, SKPD akan mempunyai beban kerja yang cukup berat. Begitu juga dengan Pertanian dan Peternakan dan SKPD lainnya yang kalau digabung dan berada dalam satu wadah akan memiliki beban kerja yang sangat berat, sehingga tugas dan fungsi SKPD tidak dapat berjalan dengan maksimal.

- e. Kami sangat sependapat dengan pandangan Fraksi Perjuangan Reformasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah bahwa kebutuhan pembiayaan bagi usaha-usaha ekonomi kerakyatan yang termasuk ke dalam golongan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMKMK) sungguhlah sangat mendesak dalam rangka penguatan modal usaha guna pengembangan dan peningkatan struktur permodalan pelaku usaha kecil dan menengah. Fasilitas pembiayaan dari perbankan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMKMK) selama ini cenderung sulit untuk diperoleh, selain rumitnya persyaratan administrasi, pengusaha kecil ini juga tak mampu memberikan jaminan, sehingga kredit perbankan cenderung hanya dinikmati pelaku usaha besar yang sudah memiliki asset yang bisa dijaminkan, sehingga pembiayaan perbankan bagi pengusaha kecil merupakan impian yang susah diraih.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang positif dari Anggota Dewan Terhormat terhadap rencana Pendirian PT.

Penjaminan Kredit Daerah ini. Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa kelompok usaha yang menjadi sasaran dari Perseroan ini adalah UMKMK produktif, bukan usaha besar, karena UMKMK inilah yang selama ini sulit memiliki akses kepada bank, sehingga kesulitan dalam memperoleh pinjaman modal karena terkendala masalah jaminan. Mudah-mudahan dengan berdirinya Perseroan Penjaminan ini masalah pembiayaan bagi UMKMK dapat diatasi dan UMKMK dapat menikmati pembiayaan dari perbankan.

- f. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Perjuangan Reformasi yang telah mengingatkan bahwa lembaga penjamin kredit ini nantinya tentu tidak boleh ditujukan untuk menjamin kredit bagi pelaku-pelaku usaha besar maupun pelaku usaha hitam yang hanya memanfaatkan lembaga ini untuk mencari keuntungan.

Seperti yang telah kami sampaikan pada tanggapan sebelumnya bahwa tujuan didirikannya PT. Penjaminan Kredit Daerah ini adalah untuk membantu usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam memperoleh pembiayaan, sehingga dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya, yang tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan UMKMK khususnya dan masyarakat umumnya.

- g. Selanjutnya terhadap saran agar Lembaga Penjaminan Kredit Daerah harus fokus menjamin kredit bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang bergerak di sektor-sektor produktif dan perseroan ini nantinya juga mesti dijalankan secara profesional yang dikelola oleh tenaga-tenaga yang ahli di bidangnya.

Kami sependapat dengan saran yang disampaikan oleh Fraksi Perjuangan Reformasi bahwa Perseroan ini nantinya harus dikelola secara profesional oleh sumber daya manusia yang

memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang usaha perseroan serta memiliki integritas yang tinggi. Hal ini perlu dilakukan mengingat perusahaan penjaminan merupakan usaha yang spesifik dan penuh resiko, sehingga tidak dapat dikelola oleh manajemen yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya.

Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang profesional tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengambil kebijakan untuk menetapkan manajemen dengan pola rekrutmen sebagai mana telah kami jelaskan atas Pandangan Umum dari Fraksi Partai Demokrat.

- h. Harapan Fraksi Perjuangan Reformasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Irigasi bahwa harus ada pembagian kewenangan dan tanggungjawab yang jelas antara pemerintah daerah dalam mengelola irigasi-irigasi yang ada, sehingga keberadaan irigasi tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat dengan baik.

Dapat kami jelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, sudah jelas pembagian wewenang pengelolaan Daerah Irigasi (DI) yakni berdasarkan luas areal. Pengelolaan dimaksud mulai dari perencanaan, pelaksanaan (pembangunan, peningkatan, rehabilitasi) operasional dan pemeliharaan.

Adapun pembagian pengelolaan dimaksud adalah :

1. Pemerintah Pusat untuk Daerah Irigasi (DI) > 3.000 Ha dan Irigasi Strategis Nasional.
2. Pemerintah Provinsi untuk Daerah Irigasi 1.000 – 3.000 Ha dan Irigasi Lintas Kabupaten/Kota.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Daerah Irigasi < 1.000

III. PENUTUP

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, sebagai jawaban dan penjelasan atas pemandangan umum, pertanyaan, tanggapan, dan saran-saran yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah menyampaikan pandangan, pokok-pokok pikiran, saran dan pertanyaan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Kami menyadari bahwa apa yang telah disampaikan dalam jawaban tadi tentu belum sepenuhnya dapat memuaskan harapan para anggota Dewan Yang Terhormat, dan hal tersebut akan kita bahas lebih mendalam pada tahapan pembahasan berikutnya.

Harapan kami tidak lain adalah agar pembahasan ke 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah ini dengan dilandasi semangat kebersamaan dan kerjasama yang baik antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah akan dapat kita selesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Semoga Allah Subhanahuwata'ala memberkati kita semua, Amin

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

GUBERNUR SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO